

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Logo adalah salah satu bentuk komunikasi visual. Desain komunikasi visual juga bisa dikatakan dengan desain grafis. Dari dua kata tersebut bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi visual yang menggunakan atau desain yang menarik agar penyampaian suatu informasi dapat dipahami oleh khalayak dan dibuat seefektif mungkin.

Logo bisa dikatakan sangat penting untuk perusahaan karena untuk membangun sebuah citra dan *brand* dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan wajib membuat logo semenarik mungkin dengan kualitas yang tidak main – main. Karena itu bisa menjadi *corporate identity*.

Sebagian besar logo perusahaan diciptakan sesuai dengan tujuan dan filosofi perusahaan yang terkandung didalamnya. Namun, ada juga logo yang tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan perusahaan tersebut tapi sangat tidak dianjurkan, karena itu akan membuat khalayak yang melihat nya akan tidak paham dengan informasi dan pesan yang ada didalamnya.

Corporate identity itu sangat penting untuk perusahaan, karena dari situ citra perusahaan akan dibangun. Karena membangun citra perusahaan sangat penting untuk diperhatikan. Membangun citra perusahaan dapat dilihat melalui logo yang

sederhana, menarik, mudah diingat, dan mudah dikenali oleh khalayak. Karena sebuah logo memiliki peran penting dalam membangun sebuah perusahaan atau organisasi. Sebab, tanpa adanya logo perusahaan atau organisasi akan sulit dikenal oleh khalayak. Pembuatan logo juga harus sangat diperhatikan supaya dapat mudah dipahami dan diingat oleh khalayak.

Dalam *Advertising*, logo memiliki fungsi salah satunya adalah memberi sebuah pesan dari perusahaan yang disampaikan secara efektif. Karena, logo menggabungkan filosofi dan tujuan perusahaan menjadi sebuah pesan yang lebih sederhana sehingga khalayak mudah memahami tujuan dan filosofi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Oleh sebab itu, logo halal lama di rubah dengan logo yang baru karena adanya perubahan kewenangan sertifikasi dari LPPOM MUI ke BPJPH Kemenag melalui keputusan kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label Halal.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan wadah atau tempat musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membimbing kaum muslimin diseluruh indonesia. Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah atau pada tanggal, 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹

Sertifikasi label halal yang diberikan kepada produk di Indonesia dimulai pada tahun 1976 oleh kementerian kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976 semua produk makanan maupun minuman yang mengandung babi dan turunannya harus

¹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (diakses pada, 17 juli 2022)

diberikan identitas atau pembeda bahwa produk tersebut mengandung babi. Hal ini terkandung pada surat keputusan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men.kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan kepada makanan atau minuman yang mengandung bahan dari babi.²

Bagi para produsen yang memiliki produk makanan atau minuman yang menggunakan bahan – bahan dari minyak babi atau turunannya, wajib mencantumkan tanda atau label pada wadah atau kemasan setiap produknya baik dicetak ataupun ditempel pada kemasannya. Tanda peringatan atau label tersebut memiliki 2 unsur yaitu gambar hewan babi serta tulisan “ Mengandung Babi “ yang berwarna merah dalam kotak berwarna merah pula.



https://www.google.com/search?q=GAMBAR+label+mengandung+babi&hl=en&sxsrif=ALiCzsbaxCVEYmKNf3kE3K4p8fRST1hfug:1662495862180&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiq6Lja_4D6AhX0GrcAHbOSCbcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=695&dpr=1#imgrc=h1SmZlkmQ7rqrM

Awal pembentukannya Lembaga Pengkajian Pangan Obat – obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu karena didasarkan atas mandat dari pemerintah supaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan

² <https://heylawedu.id/blog/label-halal-majelis-ulama-indonesia-mau-diganti> (diakses pada, 14 Juli 2022)

aktif pada maraknya kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988.³ Pada saat itu juga sedang maraknya kasus penggunaan lemak babi pada produk makanan dan minuman.

LPPOM sendiri didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan ditugaskan untuk melakukan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi untuk melaksanakan sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 disepakati untuk mentandatangani kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam perjalanannya surat kesepakatan itu disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama KMA 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001. Dengan adanya keputusan tersebut, dapat menguatkan posisi MUI menjadi lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi HALAL.⁴



Logo Halal Majelis Ulama Indonesia

Gambar 1. 2 Sumber :

<https://www.google.com/search?q=label+halal+mui&hl=en&sxsrf=ALiCzsbvjAx>

³ <https://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> (diakses ,18 juli 2022)

⁴ Ibid.

[yqkQAODeDLnKU5z830GbgVg:1662496281767&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiItsKigYH6AhX6zHMBHSAgDEAO_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=695&dpr=1#imgrc=fyIgZDVFZScOJM](https://www.suara.com/news/2022/03/13/164956/logo-halal-baru-filosofi-arti-dan-fakta-menarik?page=1)

Muhammad Aqil Irham kepala BPJPH mengatakan bahwa logo Halal baru ini tidak hanya sekedar logo, namun memiliki filosofi dan arti yang mendalam. Muhammad Aqil Irham menyatakan bahwa logo Halal baru ini memiliki bentuk yang terdiri dari gunung dan motif surjan. Bentuk gunung ini terdiri dari huruf kaligrafi huruf Ha, Lam, Alif, dan Lam sehingga membentuk kata Halal.⁵

Bentuk logo Halal baru itu memiliki makna yaitu semakin tinggi ilmu, semakin tua umur manusia, mengkrucut keatas semakin dekat dengan Tuhan. Sedangkan motif lurik yang berada sejajar memiliki arti sebagai pembeda atau pembatas yang bisa memberi batasan dan menjadi pembeda antara Halal dan non Halal, khususnya bagi kaum muslimin di Indonesia. Hal tersebut menjadi sejalan dengan tujuan diselenggarakannya jaminan produk halal di Indonesia.⁶

Motif surjan yang digunakan disebut sebagai pakaian takwan yang mengandung makna – makna dan arti yang mendalam. Diantaranya pada bagian leher terdapat 3 pasang kancing (6 biji kancing) yang semuanya mengandung arti rukun iman. Motif surjan atau lurik yang sejajar memiliki makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas.⁷ Hal tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang memberikan kenyamanan,

⁵ <https://www.suara.com/news/2022/03/13/164956/logo-halal-baru-filosofi-arti-dan-fakta-menarik?page=1> (diakses pada, 19 juli 2022)

⁶ Ibid.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5980636/ini-filosofi-dan-makna-warna-di-balik-logo-halal-baru/1> (diakses pada, 19 juli 2022)

keselamatan, dan kepastian ketersediaannya produk halal yang dapat dikonsumsi masyarakat.

Warna ungu digunakan sebagai warna utama dari logo Halal baru, dan warna ijo toska digunakan sebagai warna skunder. Warna ungu mempresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi, sedangkan warna toska sebagai warna sekundernya yang memiliki makna arti kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan.⁸



Gambar 1.3 Sumber :

https://www.google.com/search?q=label+halal+baru&sxsrf=ALiCzsYtXoNKJa-oZi_ds4smSVnfvYvp9A:1662496466194&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik77r6gYH6AhW0zHMBHZI8CjMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=695&dpr=1#imgrc=Z2vg7LhtYIRcvM

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian agama (Kemenag) sudah menetapkan logo Halal baru. Logo Halal yang baru ini akan secara bertahap diterapkan secara nasional dan wajib di gunakan pada kemasan

⁸ Ibid.

produk sebagai tanda kehalalan, serta kepemilikan sertifikasi halal yang di resmikan oleh pemerintah. Dalam kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi halal telah diambil alih, yang tadinya diterbitkan oleh LPPOM MUI menjadi BPJPH Kementerian Agama. Penetapan tersebut tertuang pada pasal 37 Undang – undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. ⁹

Desain dari logo halal baru yang tercantum dalam surat tersebut. Logo halal tersebut wajib tercantum pada produk sebagai ciri kehalalan produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk para pelaku usaha atau produsen yang memiliki produk dan masih menggunakan logo halal yang lama di perkenankan untuk menghabiskan stok produksi yang telah siap edar dan setelah itu wajib mencatumkan logo halal yang baru.

Sebenarnya yang melatar belakangi perpindahan wewenang menerbitkan sertifikasi halal menurut sekjen Kementerian Agama Mur Syam yaitu “ pembagian wewenang “ soal sertifikasi halal terkait adanya Undang – undang nomor 33 tahun 2014 soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk yang di pasarkan untuk nanti nya memiliki setifikasi halal. BPJPH memberikan kewenangan pada MUI memberikan fatwa untuk sebuah produk dinyatakan halal atau haram. Nur Syam mengatakan bahwa yang menerima pendaftaran dan yang menerima uang pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH.

⁹ <https://www.kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7> (diakses pada, 12 Juli 2022)

MUI memiliki kewenangan melakukan seleksi terhadap perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi. Jika proposal yang diajukan oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi halal itu sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka BPJPH akan mengirimkan dokumen tersebut kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setelah LPH memeriksa dan melakukan analisis kandungan pada produk, maka dokumen dan laporan dikirim kembali kepada BPJPH yang kemudian akan dikirim kepada MUI. MUI melalui sidang fatwanya akan menentukan, apakah produk tersebut mendapat fatwa halal atau haram.¹⁰

Penggunaan logo Halal dan mencantumkan pada setiap produk yang di edarkan sangat penting bagi masyarakat. Pada Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk lebih memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Lima tahun setelah pengesahan Undang – undang ini semua produk wajib mencantumkan serifikasi Halal pada kemasannya. Begitupun sebaliknya produk yang mengandung bahan baku tidak halal berdasarkan pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan tanda peringatan tidak halal seperti gambar babi.

Adapaun pro dan kontra yang terdapat dikalangan masyarakat tentang penetapan logo Halal baru ini. Yang pertama memberikan pendapat adalah Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Wan Jamaluddin, beliau mengatakan logo Halal baru yang berwarna ungu itu bagus, modern, serta banyak makna didalamnya, dan beliau menghibau kepada masyarakat terutama kaum muslimin untuk tidak

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372> (diakses pada, 13 september 2022)

mempersoalkannya. “ logo Halal yang baru ini sangat bagus dan syarat akan makna. Makanya saya sangat mengapresiasi logo yang baru diluncurkan ini.” Ujar Prof Wan Jamaluddin, Selasa 15 Maret 2022. Namun sebaliknya, ada pula yang kontra tentang penetapan logo Halal baru ini. Yaitu dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf yang mengkritik, bahwa seharusnya logo berfungsi menyederhanakan yang sulit dipahami bukan sebaliknya. “ terkait dengan logo, logo itu fungsinya adalah menyederhanakan yang rumit. Memperjelas yang berserakan. Jadi tidak dengan sebaliknya merumitkan yang jelas.” Ujar Bukhori, Minggu 13 Maret 2022. Bukhori juga menambahkan untuk kemenag meninjau kembali desain logo Halal baru.¹¹

Di dunia ini pastinya terdapat jutaan logo yang kemungkinan memiliki persamaan antara logo satu dengan lainnya. Itu dapat terjadi karena penggunaan elemen – elemen dan bentuk simbolik yang dipilih. Elemen – elemen pada logo yaitu seperti gambar, huruf, yang secara keseluruhan membentuk nama yang ditulis secara khusus. Dalam penggunaan elemen – elemen logo harus dilakukan secara tepat dan menggambarkan cerminan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga logo atau identitas yang sudah dibuat dapat diterima oleh khalayak dengan baik dan mudah diingat dan juga melekat pada benak khalayak.

Pada penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan model segitika semiotika Charles Sanders Peirce. Dalam model semiotika Charles Sanders Peirce, membagi tanda menjadi tiga bagian yaitu, *Representament* (

¹¹ <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/16/337/2562663/pro-kontra-logo-halal-baru-bagaimana-dengan-anda> (diakses pada, 20 Juli 2022)

Qualisign, Signsin, legisign), *Object* (*Ikon, Indeks, Symbol*), dan *Interpretant* (*Rheme, Dicsign, Argument*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivis. Penelitian ini menggunakan unit analisis seperti gambar, simbol, warna, serta tipografi yang digunakan pada keseluruhan visualisasi logo baru Halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan. Berikut rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana filosofi simbol budaya pada logo halal versi 2022 dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jelaskan yaitu mengetahui simbol budaya yang terdapat dalam logo halal versi 2022 dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce.

1.4 Signifikasi Penelitian



Dalam penelitian ini yang berjudul “ simbol budaya dalam logo Halal versi 2022 “. Penulis mengharapkan hasil keseluruhan dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat dan signifikansi teoritis dan praktis sebagai berikut :

- 1.) Secara teoritis, penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat mengembangkan ilmu komunikasi yang dimiliki serta wawasan serta saran mengenai logo baru Halal. Dan memberikan pemahaman bahwa dalam pembuatan sebuah logo banyak sekali makna yang tersimpan didalamnya. Serta tidak pro dan kontra tentang logo karena tidak semua khalayak dapat memahami visualisasi logo tersebut. Dan juga sebuah logo tidak bisa dianggap mudah dalam ilmu komunikasi khususnya pada bidang periklanan.
- 2.) Secara praktis, penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan makna – makna serta arti dari logo baru halal baru. Karena dari segi visualisasi masih banyak khalayak yang belum paham karena desain nya berbeda dari logo halal sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjabarkan sistematika penulisan sebagai gambaran umum pada penelitian sehingga dapat memahami isi dalam penelitian tersebut. Berikut sistematika dalam penelitian tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian. Selanjutnya pada bagian ini juga menjabarkan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua berisi penelitian terdahulu, tinjauan pustaka yang didalamnya menjabarkan beberapa hal yaitu tentang komunikasi visual, budaya, logo, semiotika Charles Sanders Peirce dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga berisi tentang pendekatan penelitian, data dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisi deskripsi objek dan subjek penelitian, hasil penelitian dan terakhir pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini, dan terakhir daftar pustaka.